KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/ BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

Jalan Taman Suropati Nomor 2, Jakarta 10310
Telepon (+6221) 31936207, 3905650; Faksimile (+6221) 3145374
www.bappenas.go.id

Nomor : 25406/D.03/PP.08/12/2025 Jakarta, 31 Desember 2025
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Hal : Penyampaian Hasil Final Evaluasi Penyelenggaraan SDI Tahun 2024 (Indeks SDI 2025)

Yth. **(Daftar Terlampir)**
di Tempat

Sebagaimana amanat Peraturan Presiden No.12 Tahun 2025 ditetapkan RPJMN 2025–2029 terdapat indikator Indeks Satu Data Indonesia (Indeks SDI) pada Prioritas Nasional 7. Berdasarkan ketentuan tersebut, Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan SDI tahun 2024 Tingkat Pusat dan Daerah untuk menjadi hasil Nilai Indeks SDI 2025 dalam dokumen RPJMN. Berkaitan dengan hal tersebut, berikut kami sampaikan hasil penilaian final Evaluasi Penyelenggaraan SDI Tahun 2024 beserta rekomendasinya (terlampir).

Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi Saudara, baik dalam penyelenggaraan SDI dan pelaksanaan Evaluasi Penyelenggaraan SDI Tahun 2024. Semoga hasil yang kami sampaikan dapat menjadi langkah penguatan penyelenggaraan SDI di instansi Saudara.

Deputi Bidang Ekonomi dan Transformasi Digital

Vivi Yulaswati

Lampiran I Surat
Nomor : 25406/D.03/PP.08/12/2025
Tanggal : 31 Desember 2025

DAFTAR PEJABAT PENERIMA SURAT

1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selaku Koordinator Forum SDI Kabupaten Sragen
2. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik selaku Walidata Kabupaten Sragen

Tembusan
1. Kepala Daerah Kabupaten Sragen
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Sragen

Lampiran II Surat
Nomor : 25406/D.03/PP.08/12/2025
Tanggal : 31 Desember 2025

LAPORAN HASIL EVALUASI PENYELENGGARAAN
SATU DATA INDONESIA TAHUN 2024

Latar Belakang

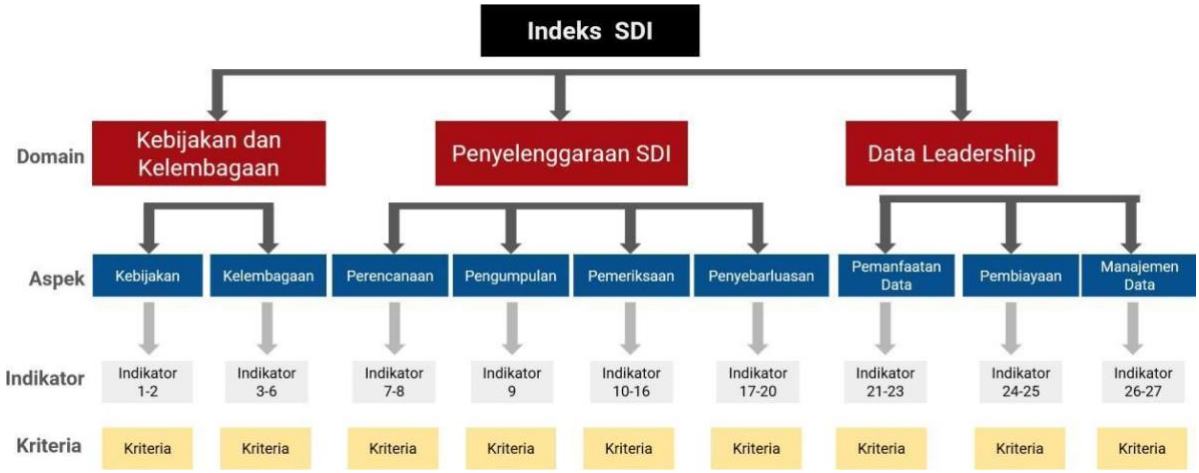
Kebijakan Satu Data Indonesia yang tertuang pada Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 dilatarbelakangi oleh kebutuhan pemerintah atas data sebagai dasar mewujudkan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, serta pengendalian pembangunan di Indonesia. Landasan hukum tersebut digunakan untuk melakukan perbaikan tata kelola data untuk memperoleh data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakaikan. Pengaturan Satu Data Indonesia bertujuan untuk memberikan acuan pelaksanaan dan pedoman bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka penyelenggaraan tata kelola data untuk mendukung perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan sehingga dapat mendorong keterbukaan dan transparansi dalam perencanaan dan perumusan kebijakan pembangunan.

Penyelenggaraan Satu Data Indonesia membutuhkan kolaborasi lintas Instansi Pusat dan Instansi Daerah sebagai langkah strategis dalam mencapai transformasi digital. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tantangan pembangunan, kebutuhan akan data akurat dan mutakhir menjadi semakin mendesak. Data yang terfragmentasi, tidak seragam, dan sulit diakses menjadi hambatan dalam perumusan kebijakan yang efektif. Kondisi data yang tidak konsisten dan tidak dapat dibandingkan menghambat upaya mencapai keterpaduan informasi yang diperlukan untuk perencanaan pembangunan.

Pada tahun 2021 dan 2022 Sekretariat Satu Data Indonesia telah mengadakan Asesmen Penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat dan Provinsi dan pada tahun 2023 telah melaksanakan Evaluasi Penyelenggaraan SDI (Indeks SDI). Berdasarkan Keputusan Menteri PPN/Bappenas No.93/M.PPN/HK/2025 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan SDI menjadi basis mekanisme Evaluasi Penyelenggaraan SDI tingkat Kementerian/Lembaga/Provinsi dan Kabupaten/Kota yang bertujuan untuk memetakan penyelenggaraan SDI di Instansi Pusat dan Instansi Daerah pada tahun 2024.

Metodologi

Evaluasi Penyelenggaraan SDI dilaksanakan pada seluruh Instansi Pusat dan Instansi Daerah yang mencakup pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Penilaian ini dilakukan melalui tahapan penilaian mandiri yang kemudian diverifikasi oleh Sekretariat Satu Data Indonesia tingkat Pusat.



Gambar 1
Struktur Penilaian Evaluasi Penyelenggaraan SDI

Penilaian pada Evaluasi Penyelenggaraan SDI mencakup domain (1) Kebijakan dan Kelembagaan, (2) Penyelenggaraan SDI, dan (3) Data Leadership dengan rincian struktur penilaian pada Gambar 1. Setiap domain terdiri dari beberapa aspek di mana masing-masing aspek terdiri dari beberapa indikator yang kemudian nilainya akan dihitung agregasinya untuk mendapatkan nilai Indeks Satu Data Indonesia (Indeks SDI). Predikat Indeks SDI dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Predikat Indeks Satu Data Indonesia

Nilai	Predikat
0 - 30	Sangat Kurang
>30 - 50	Kurang
>50 - 70	Cukup
>70 - 90	Baik
>90 - 100	Sangat Baik

Hasil Penilaian

Kabupaten Sragen

Tabel 2

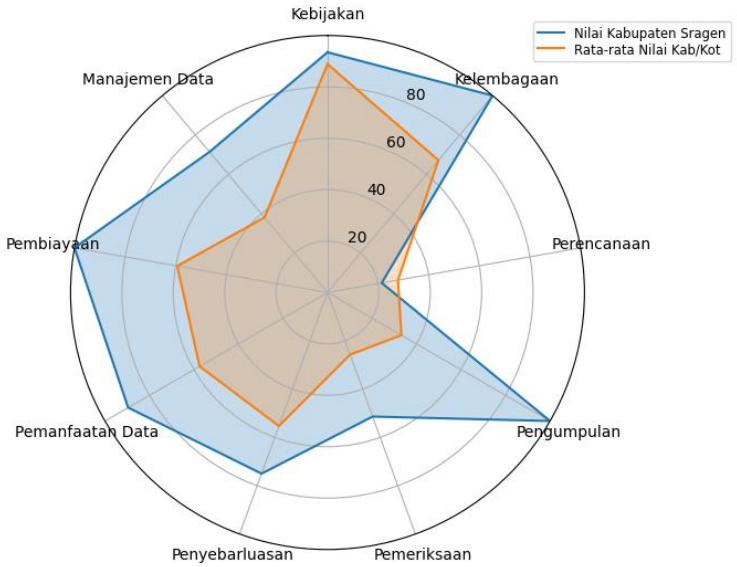
Nilai Indeks Domain dan Indeks SDI

No	Indeks	Bobot	Nilai
1	Domain Kebijakan dan Kelembagaan	20%	97.39
2	Domain Penyelenggaraan SDI	56%	61.06
3	Domain Data Leadership	24%	87.65
Indeks Satu Data Indonesia			**74.71**

Tabel 3

Nilai Indeks Aspek

No	Aspek	Bobot	Nilai
1	Aspek Kebijakan	8%	93.48
2	Aspek Kelembagaan	12%	100.00
3	Aspek Perencanaan	14%	21.43
4	Aspek Pengumpulan	12%	100.00
5	Aspek Pemeriksaan	14%	51.37
6	Aspek Penyebarluasan	16%	75.00
7	Aspek Pemanfaatan Data	12%	89.58
8	Aspek Pembiayaan	6%	100.00
9	Aspek Manajemen Data	6%	71.43



Gambar 2

Hasil Penilaian Evaluasi SDI

Rekomendasi

1. Domain Kebijakan dan Kelembagaan

Tabel 4
Rekomendasi Domain Kebijakan dan Kelembagaan

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
Aspek Kebijakan				
1	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan regulasi Satu Data Indonesia	4%	100.00	
2	Persentase pemenuhan kriteria penunjukan Penyelenggara Satu Data Indonesia tingkat K/L/D	4%	86.96	- SK yang telah ditetapkan perlu direview kembali dengan mengacu kepada Keputusan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor Kep.91/M.PPN/HK/10/2025 tentang Pedoman Penyelenggaraan Satu Data Indonesia. SK belum memuat ketentuan Pembantuan Walidata tingkat Daerah, Masa Berlaku SK, Pendanaan.
Aspek Kelembagaan				
3	Persentase pemenuhan kriteria penyelenggaraan Forum Satu Data Indonesia	2%	100.00	
4	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan SOP dari turunan pedoman penyelenggaraan Satu Data Indonesia tingkat Pusat	3%	100.00	
5	Persentase pemenuhan kriteria penyusunan Rencana Aksi Satu Data Indonesia	5%	100.00	
6	Persentase pemenuhan kriteria ketersediaan SDM Penyelenggara Satu Data Indonesia Data Indonesia	4%	100.00	

2. Domain Penyelenggaraan SDI

Tabel 5
Rekomendasi Domain Penyelenggaraan SDI

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
Aspek Perencanaan				
7	Persentase pemenuhan kriteria penetapan Daftar Data Internal	6%	50.00	

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
	K/L/D			- Walidata dapat mengkoordinasikan dan mengkompilasi dokumen usulan Daftar Data atau surat usulan Daftar Data dari Produsen Data - Walidata dapat menyelenggarakan rapat/ Forum SDI untuk pembahasan usulan Daftar Data dan pemeriksaan Daftar Data terhadap kesesuaian tugas serta fungsi Unit Produsen serta ada atau tidaknya duplikasi data.
8	Persentase Data Prioritas relevan yang telah diakomodasi dalam Daftar Data Daerah	8%	0.00	- Perlu melakukan pemetaan Data Prioritas yang telah ditetapkan di tingkat Pusat sesuai dengan regulasi yang berlaku dengan Daftar Data Instansi Pemerintah Daerah.
Aspek Pengumpulan				
9	Persentase Daftar Data yang telah dikumpulkan oleh Produsen Data ke Walidata sesuai dengan jadwal pemutakhiran yang telah ditentukan	12%	100.00	
Aspek Pemeriksaan				
10	Persentase Data Prioritas dengan jenis data statistik yang memenuhi standar data statistik	2%	0.60	- Produsen dapat menyusun Standar Data Statistik, membuat pengajuan melalui Walidata dan berkoordinasi dengan Pembina Data Statistik dalam penyusunan Standar Data untuk Daftar Data dengan jenis data Statistik.
11	Persentase Data Prioritas dengan jenis data spasial yang memenuhi standar data geospasial	2%	99.00	- Produsen dan Walidata dapat berkoordinasi dengan Pembina Data Spasial dalam penyusunan Standar Data untuk Daftar Data dengan jenis data Spasial.
12	Persentase Data Prioritas dengan jenis data statistik yang memiliki metadata statistik sesuai dengan struktur dan format baku	2%	100.00	
13	Persentase Data Prioritas dengan jenis data spasial yang memiliki metadata spasial sesuai dengan struktur dan format baku	2%	0.00	- Dapat berkoordinasi dengan Pembina Data Spasial dalam penyusunan Metadata untuk Daftar Data dengan jenis data Spasial.
14	Persentase Data Prioritas yang disimpan dalam format terbuka	2%	0.00	

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
	yang dapat dibaca oleh sistem elektronik (interoperabilitas)			- Perlu menyimpan data dalam format terbuka yang dapat dibaca oleh sistem elektronik yang memenuhi kaidah interoperabilitas.
15	Persentase pemenuhan kriteria penggunaan kode referensi dan/atau data induk yang telah ditetapkan dalam Forum SDI	2%	60.00	- Dapat menggunakan dan menerapkan kode referensi yang relevan telah ditetapkan melalui Forum SDI Pusat pada data yang dihasilkan dalam Sistem Portal/ Layanan Daerah. - Dapat menggunakan dan menerapkan data induk yang telah ditetapkan melalui Forum SDI di seluruh data relevan yang dihasilkan dalam Sistem Portal/Layanan Daerah.
16	Persentase pemenuhan kriteria pendampingan pemeriksaan Data Prioritas oleh Walidata dan Pembina Data	2%	100.00	
Aspek Penyebarluasan				
17	Persentase pemenuhan kriteria kepemilikan akun Penyelenggara Satu Data Indonesia pada Portal SDI	4%	100.00	
18	Persentase pemenuhan kriteria integrasi Portal Data K/L/D dengan Portal SDI	4%	100.00	
19	Persentase Data Prioritas yang telah disebarluaskan melalui Portal SDI	4%	0.00	- Dapat menyebarluaskan seluruh Daftar Data yang telah ditetapkan pada Portal SDI dengan cara mengintegrasikan Portal Daerah dengan Portal SDI dan melakukan koordinasi untuk harvesting data.
20	Persentase pemenuhan kriteria penerapan manajemen akses data dalam Portal Data K/L/D	4%	100.00	

3. Domain Data Leadership

Tabel 6
Rekomendasi Domain Data Leadership

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
Aspek Pemanfaatan Data				
21	Persentase pemenuhan kriteria pemanfaatan data untuk	3%	100.00	

No	Indikator	Bobot	Nilai	Rekomendasi
	perencanaan pembangunan			
22	Persentase pemenuhan kriteria penurunan redundansi data lintas K/L/D melalui peran Koordinator Forum SDI tingkat K/L/D	5%	75.00	- Dapat menyelenggarakan Forum SDI untuk menghasilkan Berita Acara Kesepakatan Redundansi Data.
23	Persentase pemenuhan kriteria terintegrasinya layanan/aplikasi/portal pemanfaatan data melalui SPLP	4%	100.00	
Aspek Pembiayaan				
24	Persentase pemenuhan kriteria pelaksanaan kegiatan pengadaan data dan pendataan dalam sub kegiatan yang sesuai	2%	100.00	
25	Persentase pemenuhan kriteria penyelenggaraan Satu Data Indonesia menjadi bagian dari Rencana Kerja K/L/D	4%	100.00	
26	Persentase pemenuhan kriteria manajemen arsitektur data dan informasi	3%	100.00	
27	Persentase pemenuhan kriteria manajemen basis data	3%	42.86	- Dapat menggunakan source code atau konfigurasi sistem dengan memastikan adanya validasi referential integrity (contoh: penggunaan FOREIGN KEY pada basis data SQL). - Dapat melakukan penyusunan skema basis data berupa ERD di Layanan/ Aplikasi Instansi Pemerintah - Dapat melakukan pemetaan basis data di Layanan/ Aplikasi yang digunakan internal dan lintas Instansi Pemerintah.